

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan
Karanglewas
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ARIFIN
NIM. 1617302101**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Arifin
NIM : **1617302101**
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Arifin

NIM. 1617302101

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Arifin

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Arifin

NIM : 1617302101

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018)


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Purwokerto, Juni 2020

Pembimbing



Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN
BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Karanglewas
Tahun 2016-2018)**

Yang disusun oleh Arifin (NIM. 1617302101) Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada
tanggal 3 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I
19760405 20051 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 29/8-2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag
NIP. 19700705 200312 1 001

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN
BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan
Karanglewas Tahun 2016-2018)**

**ABSTRAK
Arifin
NIM. 1617302101**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan. KUA Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Karanglewas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang peta keagamaan di Kecamatan Karanglewas tahun 2016-2018. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu dengan Kepala KUA, Takmir masjid, penyuluh agama dan kepala desa. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis model interaktif menurut Miles and Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas dari tahun 2016-2018, yaitu tahun 2016 sejumlah 498 peristiwa, 2017 sejumlah 529 peristiwa dan untuk 2018 berjumlah 596 peristiwa. Proses tersebut sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Adapun jumlah tanah wakaf di kecamatan Karanglewas sejumlah 260 bidang dengan luas 76.248,83 m². Masjid yang ada di Kecamatan Karanglewas berjumlah 90 masjid dengan 83 telah berstatus wakaf dan bersertifikat, 5 masjid status girik dan 2 masjid SHM. Dari 90 masjid memiliki jumlah jamaah dengan rentang 50-100 berjumlah 74 masjid, kemudian untuk rentang jamaah 100-150 sejumlah 4 masjid, selanjutnya untuk rentang jamaah 150-200 ada 9 masjid dan untuk rentang jamaah > 200 ada 3 masjid. Peta keagamaan KUA kecamatan Karanglewas telah dilaksanakan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kata Kunci: Peta Keagamaan, Perkawinan, Kemasjidan, Wakaf

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s a	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{	h\	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z al	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddh ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta Marbu>t{ah

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>h{ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*a'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kara>mah al-auliya></i>
--------------------------	---------	----------------------------------

3. Bila *ta marbu>t{ah* hidup atau dengan harakat, *fath{ah* atau *kasrah* atau *d{ammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zaka>t al-fit{r</i>
-------------------	---------	---------------------------

C. Vokal

1. Vokal Pendek

َ	Fath{ah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	D{ammah	ditulis	U

2. Vokal Panjang

1.	Fath{ah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	a> ja>hiliyah
2.	Fath{ah + ya'mati تَنْسَى	ditulis ditulis	a> tansa>
3.	Kasrah + ya'mati	ditulis ditulis	i> kari>m
4.	D{ammah + waawu mati قَرُوضُ	ditulis ditulis	u> furu>d{

3. Vokal Rangkap

1.	Fath{ah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fath{ah + wawu mati قَوْلُ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

D. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>z awi> al-furu>d{</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ
وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur yang tidak terhingga penyusun panjatkan ke-hadirat Allah SWT, yang senantiasa selalu melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia, semoga mendapatkan Syafa’atnya, amin. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah mendukung dengan penuh ketekunan dan kesabaran.
2. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag..M.Sl., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan segala waktu untuk konsultasi berkenaan penyelesaian tugas akhir.
3. Dr. H. Syufa’at, M.Ag., sebagai pembimbing yang telah mendukung dengan sabar dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

5. Umar Abidin, M.Si., selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas yang telah memberikan ijin dan waktunya, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
6. Teman-teman Keluarga besar HKI-C IAIN Purwokerto.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat mengucapkan *Jazza Kumullah akhsanal jazza* dan semoga segala bantuan, dorongan, bimbingan, simpati, dan kerjasama yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT sebagai amal shalih.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata tulis dan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, Agustus 2020

Arifin

NIM. 1617302101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik	17
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Subjek dan objek Penelitian	34
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Sumber Data peneltian	36
E. Analisis Data Penelitian	37
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	38
BAB III PETA PERKAWINAN, KEMASJIDAN DAN WAKAF DI	

		14
	KECAMATAN KARANGLEWAS TAHUN 2016-2018	40
	A. Perkawinan di Kecamatan Karanglewas.....	40
	B. Perwakafan di Kecamatan Karanglewas.....	48
	C. Kemasjidan di Kecamatan Karanglewas.....	51
BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KUA KECAMATAN KARANGLEWAS	55
	A. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Perkawinan di Kecamatan Karanglewas.....	55
	B. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Perwakafan di Kecamatan Karanglewas.....	61
	C. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Kemasjidan di Kecamatan Karanglewas	63
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	67
	C. Kata Penutup	68

LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel	3.1 Peristiwa Perkawinan di KUA Karanglewas Tahun 2016-2018	
	40	
Tabel	3.2 Pekerjaan Mempelai Perkawinan Tahun 2016-2018.....	45
Tabel	3.3 Jumlah tanah wakaf di Kecamatan Karanglewas.....	49
Tabel	3.4. Status Masjid di Kecamatan Karanglewas	50

Daftar Gambar

Gambar	1.1 Peta KUA Kecamatan Karanglewas.....	8
Gambar	3.1 Diagram Perkawinan KUA Kecamatan Karanglewas 206-2018	
	41	
Gambar	3.2 Pernikahan di bawah KUA Karanglewas	44
Gambar	3.3 Pekerjaan mempelai Perkawinan KUA Karanglewas	46
Gambar	3.4 Tingkat Pendidikan di KUA Kecamatan Karanglewas	48
Gambar	3.5 Jumlah tanah wakaf di Kecamatan Karanglewas	50
Gambar	3.6 Persebaran Jamaah masjid di Kecamatan Karanglewas ...	52
Gambar	3.7. Persebaran manajemen masjid di Kecamatan Karanglewas	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Instrumen penelitian dan Hasil Wawancara
- Lampiran 2. Data Perkawinan Kecamatan Karanglewas tahun 2016-2018
- Lampiran 3. Data Masjid dan Wakaf Kecamatan Karanglewas
- Lampiran 4. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Sripsi
- Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 7. Dokumentasi Foto
- Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa "Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekular." Rumusan ini berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional perlu adanya

pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu, artinya pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada faktor manusianya, sebab yang menjadi dasar utama dalam pencapaian tujuan adalah kualitas dari orang yang menjadi pelaksana program yang sudah menjadi keputusan bersama. Sementara dasar yang kuat untuk melaksanakan program pencapaian tujuan haruslah terdapat media, dan media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah organisasi.

Organisasi yang dimaksud pada makna di atas adalah pemerintah daerah atau Kecamatan dan dalam hal ini yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Karanglewas. Sementara yang disebut publik di sini adalah masyarakat yang ada di daerah kecamatan tersebut. Paradigma pemerintah yang dikembangkan menurut Instruksi Presiden No. 1/1995 tentang perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini berarti dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung kualitas pelayanan publik untuk diberikan kepada masyarakat. Karena pemerintahan dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari peranan aparat dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat, tidak terkecuali KUA Kecamatan Karanglewas.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam

untuk wilayah Kecamatan.¹Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Karanglewas. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.

Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas

¹Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1.

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh aspek data keagamaan di wilayah kecamatan. Seluruh data peta keagamaan kecamatan terletak di KUA wilayah setempat.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas adalah Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.

7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.

Selain itu tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Berdasarkan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan

tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap KUA memiliki upaya tersendiri agar proses pelaksanaan pelayanannya berjalan secara optimal dengan tanpa pengecualian.

Organisasi atau badan yang ditunjuk di wilayah kecamatan Karanglewas dalam melakukan pemetaan keagamaan Kecamatan Karanglewas yaitu KUA Kecamatan Karanglewas. Untuk Mengetahui Peta Keagamaan Kecamatan Bidang Perkawinan yang meliputi jumlah perkawinan yang terjadi, wali nikah dan juga jumlah tempat nikah yang dilaksanakan di kantor atau di luar kantor (bedolan). Peta Keagamaan Kecamatan Bidang Perwakafan di KUA Karanglewas meliputi jumlah wakaf yang ada di kecamatan Karanglewas, dan kondisi wakaf yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat. Adapun Peta Keagamaan Kecamatan Bidang Kemasjidan meliputi jumlah masjid, status tanah, takmir, jamaah, kegiatan, fasilitas yang ada di masjid wilayah Karanglewas. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Karanglewas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

1. Peta Keagamaan

Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinu (terus-menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.²

Sedangkan kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-” dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan³

Pengertian agama sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti “kacau”.³ Jadi kalau ditelusuri dari makna-makna artinya, maka didapati arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.⁴

2. Kecamatan Karanglewas

Luas wilayah Kecamatan Karanglewas 3.248 ha atau 32,50 km² (sumber: <https://banyumaskab.bps.go.id>), sedangkan jumlah

²Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Terang, 1995), h. 4.

³Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 13.

⁴Harun Nasution, *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta: UI, 1979), h. 9.

desa semuanya sebanyak 13 desa, yaitu: Desa Babakan, Jipang, Karanggude Kulon, Karangkemiri, Karanglewas Kidul, Kediri, Pangebatan, Pasir Kulon, Pasir Lor, Pasir Wetan, Singasari, Sunyalangu dan Tamansari.

Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah. Batas Wilayah Kecamatan Karanglewas:

Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kab. Banyumas.

Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Patikraja Kab. Banyumas.

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Cilongok Kab. Banyumas.

Adapun Jumlah penduduk Kecamatan Karanglewas pada akhir tahun 2019 adalah 68.252 jiwa yang terdiri dari 68.006 orang beragama Islam, 110orang beragama Kristen, 75 orang beragama Katholik, 8 orang beragama Budha, dan kepercayaan lain 3 orang. Dari latar belakang pemeluk agama yang ada, jumlah tempat ibadah yang ada di Kecamatan Karanglewas terdiri dari 90 masjid dan 295 langgar/ mushalla. Adapun peta lokasi KUA Kecamatan Karanglewas yang menempati wilayah bumi pada lintang 7.416409, dan bujur: 109.184566. Peta wilayah Kecamatan Karanglewas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Peta KUA Kecamatan Karanglewas

3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan. KUA memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh aspek data keagamaan di wilayah kecamatan. Seluruh Data Peta keagamaan kecamatan terletak di KUA wilayah setempat.

Adapun tugas pokok dan KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan

masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Berdasarkan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:⁴

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap KUA memiliki upaya

⁴Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

tersendiri agar proses pelaksanaan pelayanannya berjalan secara optimal dengan tanpa pengecualian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas di Bidang Perkawinan, Perwakafan, Kemasjidan?
2. Bagaimana tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Karanglewas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas Bidang Perkawinan, Perwakafan, Kemasjidan.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Karanglewas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Karanglewas untuk meningkatkan kinerja dan tugas pokok dan

fungsinya.

b. Manfaat Teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu karya yang sudah dikerjakan atau sudah dikerjakan oleh orang lain dan kita hanya menjelaskan isi penelitian tersebut apakah sudah relevan dan terkait dengan persoalan yang akan dibahas atau tidak, telaah ini berupa atau berbentuk skripsi, tesis, yang disertai hasil penelitian dalam jurnal, buku, artikel maupun yang lainnya.⁵

Kajian Pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya). Keahlian diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/seminar bertaraf nasional/internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif.

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penulis menggunakan referensi atau kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

⁵Kiagus Zainal Arifin, "Beberapa Kemungkinan Kesalahan dalam Tahap Pengumpulan Data Penelitian," *Teknika* 25, No 1, 2013.

Adapun yang menjadi bahan Kajian pustaka pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut: Jurnal yang ditulis oleh saudara Sulaiman yang berjudul "*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*" Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa dalam memberikan pelayanan keagamaan, KUA di Kecamatan Amanuban Timur banyak mengalami problem, antara lain rendahnya kualitas da'i, peluang terjadinya disharmoni dengan adanya teror dan bentuk-bentuk diskriminasi keagamaan, serta pelayanan pernikahan yang berhadapan dengan kuatnya pengaruh adat.⁶

Terdapat kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang tugas pokok dan fungsi KUA dalam hal pelayanan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu pada aspek yang dikaji atau objek penelitiannya. Di dalam penelitian tersebut hanya mengkaji satu objek penelitian sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mencakup beberapa objek yaitu tentang peta keagamaan dalam bidang perkawinan, perwakafan dan juga kemasjidan serta upaya KUA Kecamatan Karanglewas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Jurnal yang ditulis oleh saudara Rosidin yang berjudul "*Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan di Jawa Tengah*" Penelitian ini

⁶ Jurnal "Analisa" Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

bertujuan mengungkapkan bagaimana indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah, bagaimana *gap* realitas dan harapan masyarakat terhadap pelayanan, dan menganalisa atribut mana yang menjadi prioritas perbaikan dalam pelayanan pernikahan di Jawa Tengah. Hasil penelitian menyatakan: 1) Indeks Kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah sebesar 79,08 masuk kategori baik; 2) Semua dimensi kualitas pelayanan baik *tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy* semua bernilai negatif, artinya semua belum sesuai harapan masyarakat 3) Atribut terbesar gapnya adalah aspek *tangible* sehingga prioritas perbaikan pada aspek tersebut, tanpa mengabaikan aspek lain.⁷

Skripsi saudara Nurfadilah Fajri Hurriyah yang berjudul "*Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sudah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pencatat nikah selama melakukan pelayanan pencatatan nikah. Hal ini dapat ditinjau

⁷Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 16, No. 2, Desember 2016: 257-280

dari 10 dimensi pelayanan yang digunakan, yaitu: 1) *Tangible* (Bukti Fisik), 2) *Reliable* (Kemampuan), 3) *Responsiveness* (Daya Tanggap), 4) *Competence* (Kompetensi), 5) *Courtesy* (Kesopanan), 6) *Credibility* (Kredibilitas), 7) *Security* (Keamanan), 8) *Access* (Akses), 9) *Communication* (Komunikasi) dan 10) *Understanding The Customer* (Kemampuan Memahami Pelanggan).⁸ Dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan yang diteliti oleh penulis. Adapun kesamaan tersebut pada objek penelitiannya, yaitu tentang pelayanan pernikahan di KUA.

Skripsi saudara Muhammad Asyagir yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan masih banyaknya tugas dan fungsi KUA yang tidak berjalan. Pendekatan teori struktur organisasi oleh *Ivancevic* yang diarahkan untuk melihat berjalan tidaknya tupoksi organisasi yaitu, spesialisasi pekerjaan, departemenisasi, rantai komando, rentang kendali dan formalisasi. Dari kelima elemen tersebut tidak terstruktur dan tersusun dengan baik sehingga menyebabkan banyaknya tupoksi yang telah ditetapkan tidak bisa

⁸NurfadilahFajriHurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi), Universitas Negeri Makassar.

berjalan dengan optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yaitu kesadaran para aparat yang berada pada KUA Kecamatan Mandau yang masih kurang dalam hal sikap dan cara melayani, aturan organisasi yang tidak ketat, SDM yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas, sumber daya finansial yang minim serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dalam penelitian di ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu berbeda dalam objek penelitiannya. Akan tetapi, juga memiliki kesamaan dalam subjek penelitiannya.

Skripsi milik saudara Holida yang berjudul "*Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pesaman Barat.

Peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran

operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.⁹

Dari telaah pustaka di atas dan serta sepanjang penulis ketahui bahwa penelitian ini belum dan tidak memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian manapun, atau dapat dikatakan bahwa belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan Judul Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Kua Kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018). Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru bukan plagiasi dan bisa dilakukan sesuai metode penelitian dan dengan tujuan penelitian yang ada.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah.¹⁰ Kata nikah menurut *lughat*, berarti kumpul. Sedangkan menurut *syara'*, kata nikah berarti akad yang telah masyhur yang

⁹Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi), (Medan: 2018) Universitas Islam Negeri Medan.

¹⁰ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Penyelenggara Penterjemah Al- Quran, 1973), h. 467.

mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.¹¹

Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batasan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah.¹²

Mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat para imam mazhab, tentang nikah:

- 1) Golongan Hanafi mendefinisikan nikah adalah akad yang mengfaedahkan memiliki dan bersenang dengan sengaja.
- 2) Golongan al-Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.
- 3) Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

¹¹Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Bag. Kedua (terjemah)*, (Surabaya: Bina Iman, ttt), h., 77.

¹²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung : CV. PUSTAKA Setia, t.t), h., 13.

4) Golongan Hanbillah mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

Dari definisi perkawinan di atas dapat dikatakan bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Para imam mujtahid berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan, antara lain sebagai berikut: golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat.

Menurut golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah

hukum melangsungkan nikah adalah sunat. Ulama Jumhuriah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim. Dasar hukum perkawinan antara lain firman Allah SWT. Dalam Qs. An-nur (24) : 32. Yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا قَرَّاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkalah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹³

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan itu wajib, sunat dan haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang bersangkutan. Inilah dalil yang dinamai: *mashalah mursalah*, artinya kemaslahatan mutlak, yakni sesuatu itu dihukumkan wajib, sunat dan haram, karena mengingat kemaslahatannya saja. Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu :

1) Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik

¹³Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 549

kecuali dengan jalan kawin.¹⁴

2) Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

3) Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

4) Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat. Jika bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

5) Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 6* (Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1990), h.22

yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang meharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Sebagian kesimpulan bahwa hukum perkawinan itu pada asalnya dan pada umumnya adalah sunnat. Dalam pada itu, boleh jadi hukumnya wajib bagi sebagian yang lain, mengingat keadaan persoalannya.

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syaria'at.¹⁵ Selain itu juga tujuan perkawinan menurut agam islam ialah untuk memenuhi petunjuk islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Ditinjau dari sudut psikologis, maka perkawinan dapat menimbulkan ketentrangan batin (*sakinah*), kecintaan (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmat*). Lebih dari itu, munculnya generasi baru menjadi dambaan bagi suami istri.

¹⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan* (Yogyakarta :liberty, 1986), h.20

Dapat dipahami bahwa dengan perkawinan tercapailah rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Bahwa tujuan perkawinan supaya suami istri tinggal di rumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Sebagai kelanjutan bahwa tujuan perkawinan tidak lain mengikuti perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah, serta mendirikan rumahtangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

2) Hikmah Perkawinan

Hikmah nikah antara lain menyalurkan naluri seks dan syahwat, merupakan jalan untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakan dan keibuan, merupakan dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga tersebut.

Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri seks ini. Dengan perkawinan insya Allah badan orang tersebut menjadi sehat, segar dan

jiwanya menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang halal, sesuai firman Allah dalam Qs. Al-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yangberfikir.¹⁶

Orang yang telah memperoleh anak akan mendorong yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, sehingga dia akan berkerja keras untuk melaksanakan kewajibannya itu.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, maka dapatlah di pahami bahwa hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam mengandung beberapahal yang berkaitan dengan naluri kemanusiaan.

Selain itu juga, Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga melalui akad nikah yang bersifat langgeng terjaling keharmonisan antara suami istri yang saling menghasilkan dan menyayangi itu sehingga,

¹⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.644

masing- masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang di inginkan oleh Islam, yakni rumah tangga sakinah.

2. Konsep Tentang Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata arab *al-waqf*, kata ini memiliki makna yang Sama dengan kata *al-habs*, yang berarti “menahan”.¹⁷

Secara terminologi, ada beberapa redaksi yang dikemukakan para ulama fiqh dalam mendefinisikan kata wakaf. Dalam kaitan *Fiqh Al- Sunnah* disebutkan bahwa *al-waqf* adalah menahan harta dan meberikan mandat di jalan Allah.¹⁸

Selain itu ada beberap sumber yang senada dengan definisi tersebut, yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kata yang senada dengan itu.

Dengan demikian, wakaf meliputi pokok-pokok masalah berikut :

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h., 515.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h., 515.

- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- 3) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemilik.
- 4) Harta yang dilepas kepemilikannya itu tidak dapat dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan
- 5) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam

3. Konsep Kemasjidan

a. Pengertian Masjid

Secara Bahasa, masjid berasal dari bahasa arab *sajada* yang berarti tempat bersujud atau tempat menyembah Allah SWT. Selain itu, masjid juga merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan shalat secara berjama'ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin, dan di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at.¹⁹

Sebagai firman Allah dalam surat Al-Jinn ayat: 18, yaitu:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا .

Artinya: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Qs. Al- Jin: 18).²⁰

¹⁹ Mohammad E. Ayub. *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gemalnsani Press. 1996), h., 1.

²⁰ DepagRI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: PT: KaryaTohaPutra, 1996), h., 457.

Dari uraian di atas maka arti masjid secara bahasa adalah tempat untuk bersujud (shalat) kepada Allah SWT. Baik berupa shalat *maktubah* ataupun shalat jum'at. Secara istilah ada beberapa pengertian Masjid menurut para ahli yaitu:

- 1) Menurut Quraish Shihab, bahwa masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala aktivitas manusia muslim yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan demikian, maka Masjid menjadi pusat segala bentuk kegiatan orang-orang muslim.
- 2) Menurut Abubakar, masjid adalah tempat memotifasikan membangkitkan kekuatan ruhaniyah dan keimanan seorang muslim.²¹
- 3) Moh. E. Ayub, mendefinisikan masjid merupakan tempat orang-orang muslim berkumpul dan melakukan shalat berjama'ah dengan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan muslimin.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktifitas umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik berupa ibadah shalat, i'tikaf, pendidikan dan aktifitas-aktifitas yang lain.

²¹ M. Quraish Shihab. *Masjid*, <http://media.isnet.org/islam/quraish/wawasan/masjid.html>. Diakses pada Tanggal 16 Mei 2020 jam 15.00.

b. Fungsi Masjid

Fungsi masjid yang utama yaitu sesuai dengan arti namanya yaitu sebagai tempat sujud sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi setelah beliau sampai dalam perjalanan hijrah ke kota Yatsrib, beliau membangun masjid, setelah masjid tersebut jadi, maka beliau langsung melakukan shalat.²² Penulis akan menyampaikan beberapa fungsi Masjid. Bahwa fungsi masjid antara lain, yaitu.²³

- 1) Sebagai Tempat Beribadah
- 2) Sebagai Tempat Sosial Kemasyarakatan
- 3) Ekonomi
- 4) Pendidikan

c. Klasifikasi Bangunan Masjid

Masjid didirikan memiliki tipe masing-masing, sehingga fungsi dan kegiatannya juga menyesuaikan tipe yang disandangnya. Berdasarkan kategori besar kecilnya masjid serta fungsi tempat shalat dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu: *Masjid, Langgar, dan Musholla*.²⁴

- 1) *Masjid*, yaitu bangunan tempat ibadah (shalat) yang bentuk

²² Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th), h.,126.

²³ Hanafie Syahrudin. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h., 348.

²⁴ Departemen Agama Direktorat urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Tipologi Masjid*. (Jakarta: Depag. 2008), h., 49-50.

bangunannya dirancang khusus dengan berbagai atribut masjid seperti ada menara yang cukup megah sebagai kebanggaannya masing-masing, kubah dan lain-lain. Bangunannya cukup besar, kapasitasnya dapat menampung ratusan bahkan ribuan jamaah dan bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah shalat jum'at atau perayaan hari-hari besar Islam. Bangunan ini sering dijadikan kebanggaan bagi umat Islam yang berada dilingkungan sekitarnya dan sering digunakan untuk pelaksanaan upacara pernikahan oleh parajamaah.

- 2) *Langgar*, yaitu sebuah bangunan tempat ibadah (shalat) yang bangunannya cukup besar dan dapat menampung maksimal lima puluh jamaah, namun tidak bisa dipakai untuk melaksanakan shalat jum'at karena tidak memenuhi untuk melaksanakan shalat jumat, kecuali hari-hari besar Islam untuk tingkat RW dan RT. Bangunan ini dilengkapi dengan atribut seperti hiasan-hiasan kaligrafi. Tipe ini biasanya berada dilingkungan-lingkungan pesantren atau lingkungan RW/RT dalam satu wilayah dibawah koordinator satumasjid.
- 3) *Musholla*, yaitu sebuah bangunan tempat ibadah (shalat) yang bangunannya tergantung kepada luas bangunannya namun tidak terlalu besar dapat menampung maksimal seratus jamaah dilengkapi dengan atribut seperti kubah

hiasan kaligrafi. Tipe ini sering disebut sebagai musholla artinya tempat shalat berada dilingkungan-lingkungan masyarakat atau tempat-tempat keramaian seperti dipasar, terminal, tempat-tempat strategis lainnya. Bangunan atau ruang ini dibangun asal memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah shalat, dilengkapi dengan atribut mihrab layaknya masjid dan terkadang bisa untuk melaksanakan shalat jum'at.

Dari kategori di atas, masih ada istilah lain untuk menyebut dan membedakan sebuah masjid dengan masjid lainnya yaitu dengan sebutan masjid raya, masjid besar, masjid agung, masjid jami'. Semua sebutan di atas menunjukkan tingkat senioritas dan wibawa masing-masing. Untuk tingkatan masjid sebagaimana ketentuan yang telah ada pada tingkat kewilayahan bagi masjid yang dipilih pemerintah yang ditopang oleh anggaran pemerintah setempat dan dana masjid yaitu:²⁵

1) Masjid Negara

Yaitu masjid yang berada di tingkat pemerintahan pusat atau di Ibukota Negara Republik Indonesia, biaya sepenuhnya oleh pemerintahan pusat (APBN) dan menjadi pusat kegiatan resmi kenegaraan dan hanya satu masjid yaitu

²⁵Departemen Agama Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, h., 53-54.

masjid "Istiqlal".

2) MasjidRaya/ Nasional

Yaitu masjid di tingkat ibukota provinsi yang di ajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agama untuk menjadi sebutan "Masjid Raya/Nasional" dengan mencantumkan nama masjid tersebut, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, dihadiri oleh pejabat tingkat provinsi dan anggaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (APBD) dalam halini yaitu Gubernur.

3) MasjidAgung

Yaitu masjid yang berada di tingkat Kabupaten/Kota dandi ajukan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat kepada Bupati/Walikota untuk dibuatkan surat keputusan penetapan "Masjid Agung". Menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemkab/pemkot. Anggaran masjid tersebut berasal dari PemerintahDaerah (APBD)/Pemkab/Kota, dana masjid dan sumbangan lainnya.

4) MasjidBesar

Yaitu masjid yang berada di tingkat kecamatan dan diajukan melalui Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat kepada Camat untuk dibuatkan surat keputusan penetapan "Masjid Besar".Menjadi pusat kegiatan

sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat dan pejabat tingkat kecamatan lainnya. Anggaran masjid tersebut berasal dari Pemerintah Kecamatan, dana masjid, swadaya masyarakat, dan sumbangan lainnya.

5) Masjid Jami'

Yaitu masjid yang berada ditingkat Kelurahan/Desa menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Kelurahan/Desa. Pendirian bangunan masjid ini umumnya sepenuhnya dibiayai oleh pemerintahan desa dan swadaya masyarakat setempat. Kalaupun ada sumbangan dari Pemerintah relatif sedikit

d. Manajemen Kemasjidan

Manajemen kemasjidan adalah suatu proses mengatur, mengelola masjid dengan baik yang bertujuan mengembangkan dan membina segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid. Ruang Lingkup Manajemen Kemasjidan yaitu:

1) Eksistensi Masjid

Dewasa ini umat Islam terus-menerus mengupayakan pembangunan masjid. Bermunculan masjid-masjid baru diberbagai tempat, disamping renovasi atas masjid-masjid lama. Semangat mengupayakan pembangunan rumah-rumah Allah itu layak dibanggakan. Kekurangberdayaan "masjid membina umat" terlihat nyata dimasjid yang tersebar di desa-

desa. Beberapa masjid malah cuma berfungsi untuk shalat jum'at.

2) Dinamika Masjid

Keadaan masjid mencerminkan keadaan umat Islam. Makmur atau sepi masjid sangat bergantung pada mereka. Dinamika sebuah masjid sangat ditentukan oleh faktor objektif umat Islam disekitarnya. Umat yang dinamis akan menjadikan masjidnya dinamis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok yang menentukan bentuk skripsi. Di samping itu, sistematika merupakan himpunan pokok yang menunjukkan setiap bagian dan hubungan antara bagian-bagian skripsi tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian:

Pada bagian pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Dan Daftar Lampiran.

Bagian Kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam BAB I sampai BAB V.

Bab I memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar

Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II memuat Metode Penelitianberisitentangjenispenelitian, subjek dan objekpenelitan, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknikanalisis data dan keabsahan data.

Bab III memuat Peta Perkawinan di Kecamatan Karanglewas yaitu Data Perkawinan, Umur usia mempelai, Pekerjaan, dan Pendidikan.Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamana Karanglewas, yaitu Data masjid dan Imam dan jama'ahnya, Kegiatan masjid, peringatan keagamaan hari-hari besar, Nuansa khutbah Jum'at, Manajemen Masjid.

Bab IV berisi tentang Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Karanglewas, Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan model interaktif Miles & Huberman.

Bab V penutup yang memuat Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup. Pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup Penulis. Demikian sistematika penulisan skripsi yang penulis sajikan, semoga dapat mempermudah dan memahami skripsi ini.

BAB II

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan melakukan studi ada situasi alami.²⁶

Alasan digunakannya kualitatif adalah karena dengan metode kualitatif berbagai gagasan, kepedulian, sikap dan nilai dari sejumlah orang yang sedang diteliti dapat dengan mudah, memperkuat alasan digunakannya metode kualitatif. Prinsip penelitian kualitatif menekankan bahwa setiap temuan (sementara) dilandaskan pada data, sehingga temuan itu semakin tersahihkan sebelum dinobatkan

²⁶Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h, 11.

sebagai teori.²⁷

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Sebelum penelitian dilaksanakan maka terlebih dahulu harus ditentukan subyek dan obyek penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar model yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara ilmiah.

a. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau apa saja yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.²⁸ Menurut Saifuddin yang dikutip oleh Abdul Hanaf, subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.²⁹ Sedangkan menurut Tatang Amirin, subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah dalam penelitian.³⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan.

b. Obyek Penelitian

²⁷ Chaedar, A. Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), h., 102.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h., 122.

²⁹ Afdhol Abdul Hanaf, "Subjek dan Objek Penelitian" Artikel, 2012, <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html> (diakses 20 April 2014).

³⁰ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h., 135.

Menurut Afdhol Abdul Hanaf, objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.³¹ Objek dalam penelitian ini adalah Peta Keagamaan KUA Kecamatan Karanglewas.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang valid dan akurat, maka pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³² Wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) maupun via telepon.³³

Interview atau wawancara adalah metode untuk

³¹ Afdhol Abdul Hanaf, "Subjek dan Objek Penelitian...", h., 85.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h., 317.

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan ...*, h., 194.

mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih dan hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.³⁴

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan penulis untuk memperoleh data yang tidak ada di dokumen dan juga memperjelas apa yang penulis observasi. Dalam penelitian ini wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak terdapat dalam dokumentasi dan juga saat observasi. Adapun wawancara ini dilakukan kepada Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Penyuluh Agama Fungsional.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³⁵ Dalam hal ini dokumentasi digunakan Penulis untuk memperoleh data mengenai peta keagamaan di KUA Kecamatan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek dari mana data dalam penelitian ini dapat diperoleh. Adapun sumber data yang

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), jilid III, hal., 136.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian;... h.*, 234

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam memperoleh data sebuah penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dalam memperoleh data penelitian. Adapun sumber data sekunder sebagai berikut: Buku atau jurnal terkait dengan tema penelitian.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.³⁶

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, h., 335.

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis model interaktif menurut Miles and Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif yang berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model interaktif, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Teknik analisa data tersebut secara ringkas dijabarkan sebagai berikut

a. Reduksi data

Reduksi data berarti mengumpulkan semua data yang terkumpul, kemudian penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting sesuai dengan masalah yang diteliti dan membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data lain.

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penulis akan menyajikan data secara terorganisir sehingga mudah dipahami.

c. Verifikasi data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah Verifikasi data atau menarik kesimpulan. Penulis melakukan penyimpulan dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai bahan untuk menarik kesimpulan. Dalam

penelitian ini, Penulis membuat kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi data dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari benang merah dalam sebuah masalah penelitian dengan berdasarkan teori. Dalam hal ini analisis data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian, diawali sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan atau telah mendapatkan data yang cukup.

Penelitian harus mengandung nilai terpercaya dan peneliti harus dapat mempertanggungjawabkan kebenaran hasil penelitiannya secara ilmiah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini untuk mempertanggungjawabkan keabsahan data adalah dengan triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.³⁷

Pada penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan pengecekan data atau informasi yang didapat pada beberapa sumber. Selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menguji data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Yang terakhir peneliti akan melakukan triangulasi waktu, di mana kedua triangulasi di atas diulang

³⁷Djam'an Satori, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 170.

pada waktu yang berbeda. Sehingga, hasil data atau informasi yang didapat teruji kredibilitasnya. Adapun langkah-langkah triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Langkah ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari berbagai sumber yang telah ditemuinya.

b. Triangulasi Teknik

Langkah ini merupakan uji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama akan tetapi dengan Teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Langkah ini merupakan uji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan beberapa Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau Teknik lain akan tetapi waktu dan situasi yang berbeda.

BAB III
PERKAWINAN, PERWAKAFAN DAN KEMASJIDAN DI
KECAMATAN KARANGLEWASTAHUN 2016-2018

A. Perkawinan di Kecamatan Karanglewas

1. Peristiwa Perkawinan di KUA Kecamatan Karanglewas

Peristiwa perkawinan merupakan tentang jumlah peristiwa perkawinan yang terjadi baik perkawinan yang terjadi di dalam KUA atau di luar KUA. Penulis akan menyajikan peristiwa perkawinan secara resmi baik yang dilaksanakan di dalam ataupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dari tahun 2016-2018.

Tabel 3.1. Peristiwa Perkawinan di KUA Karanglewas tahun 2016-2018³⁸


No.	Nama Desa	Jumlah Perkawinan & Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Pasir Lor	31	24	31	86
2	Pasir Wetan	41	28	45	114
3	Pasir Kulon	29	32	32	93
4	Karanglewas Kidul	33	34	41	108
5	Pangebatan	54	50	50	154
6	Kediri	39	49	43	131
7	Tamansari	48	56	69	173
8	Karangkemiri	25	43	35	103
9	Karanggude Kulon	43	44	57	144

³⁸Arsip dokumentasi perkawinan KUA Kecamatan Karanglewas

10	Jipang	30	41	44	115
11	Singasari	30	37	47	114
12	Babakan	52	38	51	141
13	Sunyalangu	43	53	51	147
	Jumlah	498	529	596	1623

Dari peristiwa perkawinan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 peristiwa perkawinan di Kecamatan Karanglewas dari 13 Desa sejumlah 498 peristiwa. Pada tahun 2017 perkawinan yang terjadi sejumlah 529 peristiwa. Sedangkan pada tahun 2018 perkawinan yang terjadi sejumlah 596 peristiwa.

Adapun dari tahun 2016-2018 peristiwa perkawinan di Kecamatan Karanglewas lebih banyak dilakukan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) daripada di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dapat dilihat di dalam diagram di bawah ini.



Gambar 3.1 Diagram PerkawinanKecamatanKaranglewas

2. Perkawinan Berdasarkan Umur Mempelai

Umur atau Usia dalam perkawinan merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini tercatat secara rinci dari rentang usia di bawah 19 tahun, 19-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun dan 36 tahun ke atas. Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas pada dari 2016 sampai dengan 2018 berdasarkan rentang usia atau umur mempelai akan penulis deskripsikan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016 peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 26-30tahun.pada laki-laki yaitu sejumlah 184 peristiwa dan pada pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 16-19 tahun sejumlah 278 peristiwa. Selain itu pada tahun 2016 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Karanglewas yaitu sejumlah 6 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun sejumlah 1 orang. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 89 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 51 orang

Sedangkan pada tahun 2017 bahwa peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun.pada laki-laki


yaitu sejumlah 202 peristiwa dan pada pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 249 peristiwa. Selain itu pada tahun 2017 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Karanglewas yaitu sejumlah 2 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun sejumlah 0 orang. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 100 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 73 orang.

Selanjutnya pada tahun 2018 peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun.pada laki-laki yaitu sejumlah 243 peristiwa dan pada pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 309 peristiwa. Selain itu pada tahun 2018 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Karanglewas yaitu sejumlah 3 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun sejumlah 0 orang. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 109 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 77 orang.

Dari jumlah perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Karanglewas dari tahun 2016-2018 yang ada, maka dapat dilihat dari persyaratan batas minimal

usia perkawinan saat mendaftarkan menunjukkan masi tinggi yakni pernikahan ini di kecamatan Karanglewas. Batas usia minimal perkawinan yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk mempelai perempuan.

Maka untuk mempermudah dalam memahami hal tersebut dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:



Gambar 3.2 Pernikahan Di Bawah Umur KUA
Kecamatan Karanglewas

3. Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai

Pekerjaan merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan kehidupan dalam mencapai kebahagiaan keluarga. Data pekerjaan mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas yaitu Tani atau Nelayan, Pegawai atau Karyawan, ABRI dan Dagang atau wiraswasta. Adapun jumlah

pekerjaan mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan pekerjaan mempelai pada data perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas tahun 2016 paling banyak adalah dagang atau wiraswasta sejumlah 225. Kemudian pekerjaan yang paling sedikit yaitu TNI atau POLRI sejumlah 7 orang. Selain itu jumlah pekerjaan lainnya yaitu 10 orang dari pegawai atau karyawan, 26 orang dari petani atau nelayan.

Selanjutnya peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas tahun 2017 terbanyak adalah pegawai atau karyawan sejumlah 331. Kemudian pekerjaan yang paling sedikit yaitu TNI atau Polri sejumlah 7 orang. Selain itu jumlah pekerjaan lainnya yaitu 282 orang dari pedagang atau wiraswasta, 8 orang dari petani atau nelayan.


Berdasarkan pekerjaan mempelai pada perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas tahun 2018 adalah pegawai atau karyawan sejumlah 477 orang, TNI atau ABRI sejumlah 1 orang, pedagang atau wiraswasta 411 orang dan 47 orang dari petani atau nelayan. Kemudian untuk pekerjaan yang terbanyak jumlahnya pada mempelai perkawinan yaitu pegawai atau karyawan, dan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI.

Untuk lebih memahami persebaran pekerjaan calon mempelai saat mendaftar perkawinan maka bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Pekerjaan Mempelai Perkawinan Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Nikah	Jenis Pekerjaan			
			Tani/ Nelayan	Pegawai/ Karyawan	TNI/ ABRI	Dagang/ Wiraswasta
1	2016	498	26	10	7	225
2	2017	529	8	331	7	282
3	2018	596	47	477	1	411

Kemudian untuk dapat mempermudah dalam membaca tabel di atas penulis sajikan persebaran pekerjaan mempelai perkawinan tahun 2016-2018 dalam gambar diagram perkawinan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Pekerjaan mempelai perkawinan tahun 2016-2018

4. Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai

Pendidikan di sini merupakan proses belajar yang diikuti di

sebuah lembaga mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, Akademi dan Sarjana. Penulis akan mendeskripsikan data perkawinan berdasarkan tingkat Pendidikan mempelai yang ada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Adapun jumlah tingkat Pendidikan pada saat mendaftar perkawinan adalah sebagai berikut.


Pada tahun 2016 bahwa jumlah tingkat pendidikan mempelai pada saat mendaftarkan perkawinan yaitu jenjang SD sederajat sejumlah 212 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 269 orang, jenjang SMA sederajat 227 orang, akademi 0 orang dan sarjana 105 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMP sederajat dan paling sedikit yaitu jenjang akademi.

Adapun untuk data Pendidikan mempelai tahun 2017 adalah sebagai berikut: jenjang SD sederajat sejumlah 258 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 266 orang, jenjang SMA sederajat 393 orang, akademi 43 orang dan sarjana 98 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMA sederajat dan paling sedikit yaitu jenjang akademi.

Adapun untuk data Pendidikan mempelai tahun 2018 pada saat mendaftarkan perkawinan yaitu: jenjang SD sederajat sejumlah 235 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 313 orang, jenjang SMA sederajat 482 orang, akademi 37 orang dan sarjana

125 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMA sederajat dan paling sedikit yaitu pada jenjang akademi.

Untuk lebih mudah dalam memahami perkembangan tingkat Pendidikan mempelai perkawinan maka dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 3.4. Tingkat Pendidikan Mempelai Perkawinan

Dari tahun 2016-2018 jumlah peningkatan tingkat Pendidikan mempelai perkawinan saat mendaftar sudah meningkat.

Dalam artian bahwa peningkatan SDM di wilayah Kecamatan Karanglewastelah meningkat. Hal

ini dilihat dari jumlah tingkat Pendidikan SMA dari tahun 2016-2018 meningkat drastis, yaitu 2016 berjumlah 227, 2017 berjumlah 393

orang dan di tahun 2018 berjumlah 482 orang. Sehingga lonjakan angka tersebut yang signifikan menunjukkan bahwa Kecamatan Karanglewass semakin maju kualitas SDMnya.

B. Perwakafan di Kecamatan Karanglewas

Perwakafan merupakan proses kegiatan pemberian hak dari wakif kenadzir. Di Kecamatan Karanglewas terdapat dua Lembaga Badan Hukum yang mengelola harta bendawakaf, yaitu Lembaga badan hukum Nahdlatul Ulama dan Lembaga badan hukum Muhammadiyah. Perwakafan di sini dapat berupa tanah untuk masjid, mushola, Lembaga Pendidikan, Lembaga sosial dan juga Lembaga ekonomi Syariah.

Jumlah wakaf dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2016 jumlah tanah wakaf sejumlah 247 bidang dengan tanah yang telah bersertifikat sejumlah 187 bidang dan yang belum bersertifikat sejumlah 60 bidang dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 67.705,1 m².

Pada tahun 2017 jumlah tanah wakaf sejumlah 253 bidang dengan tanah yang telah bersertifikat sejumlah 187 bidang dan yang belum bersertifikat sejumlah 66 bidang dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 73.293,83 m². Sedangkan tahun 2018 jumlah tanah wakaf sejumlah 260

bidang dengan tanah yang telah bersertifikat sejumlah 194 bidang dan yang belum bersertifikat sejumlah 66 bidang dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 76.248,83 m². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 3.3 Jumlah tanah wakaf di Kecamatan Karanglewes

Tahun	Jumlah Lokasi	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Luas Seluruhnya
2016	247	187	60	67.705,1
2017	253	187	66	73.293,83
2018	260	194	66	76.248,83

Dari keseluruhan tanah wakaf di

kecamatan Karanglewes tersebut mengalami peningkatan jumlahnya.

Untuk dapat menggambarkan peningkatan jumlah tanah wakaf di kecamatan Karanglewes dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Gambar 3.5. Diagram jumlah tanah wakaf

Adapun untuk tanah wakaf yang diperuntukkan masjid di Kecamatan Karanglewasi jumlah 90 masjid telah bersertifikat dengan status wakaf sejumlah 83 masjid, 5 masjid berstatus girik sedangkan 2 masjid masih sertifikatkan milik (SHM).

Tabel 3.4. Status Masjid Di Kecamatan Karanglewasi

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Masjid	Status	
			Bersertifikat	Belum
1	Pasir Lor	5	5	-
2	Pasir Wetan	4	4	-
3	Pasir Kulon	7	7	-
4	Karanglewasi Kidul	4	4	-
5	Pangebatan	10	10	-
6	Kediri	8	8	-
7	Tamansari	7	7	-
8	Karangkemiri	8	8	-
9	Karanggude Kulon	6	6	-
10	Jipang	5	5	-
11	Singasari	7	7	-
12	Babakan	12	12	-
13	Sunyalangu	7	7	-
	Jumlah	90	90	-

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masjid terbanyak berada di desa Babakan dengan jumlah masjid 12. Sedangkan jumlah masjid paling sedikit berada di Desa Pasir Wetan dan Karanglewasi Kidul yaitu sejumlah 4 masjid.

C. Kemasjidandi Kecamatan Karanglewasi


1. Data Masjid, Imam dan Jama'ahnya

Kecamatan Karanglewasi memiliki masjid sejumlah 90 yang tersebar di 13 Desa. Data masjid tersebut sudah terdaftar dalam SIMAS (Sistem Informasi Manajemen Masjid) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Masjid merupakan sarana ibadah bagi umat

Islam, yang mana setiap masjid memiliki imam dan jamaah yang berbeda-beda jumlahnya.

Dari penjelasan yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Karanglewas bahwa jumlah jamaah di dalam masjid di klasifikasikan menjadi rentang 50-100, 100-150, 150-200, dan >200. Untuk jumlah jamaah dengan rentang 50-100 berjumlah 74 masjid, kemudian untuk rentang jamaah 100-150 sejumlah 4 masjid, selanjutnya untuk rentang jamaah 150-200 ada 9 masjid dan untuk rentang jamaah > 200 ada 3 masjid.

Adapun untuk memudahkan gambaran jamaah di setiap masjid sebagai berikut:



2. Kegiatan Masjid, Peringatan Keagamaan Hari-hari Besar

Masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Adapun kegiatan masjid, peringatan keagamaan hari-hari besar Islam seperti Peringatan Idul Fitri dan Idul Adha. Kegiatan di setiap masjid

tidak samadari masjid satu dengan yang lainnya. Hal itu tergantung dari jumlah penduduk di daerah tersebut dengan jumlah masjid yang ada. Dari tipologi masjid yang ada, untuk tipologi masjid yang ada tempat publik banyak yang tidak meyenggarakan peringatan hari besar.


Masjid sebagai fungsi ibadah salah satunya untuk kegiatan sholat Jum'at. Akan tetapi ada sejumlah masjid yang tidak digunakan untuk melaksanakan sholat Jum'at. Dari sejumlah 90 masjid terdapat 6 masjid. Sedangkan untuk peringatan hari besar keagamaan Idul Fitri terdapat 10 masjid tidak digunakan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian, untuk peringatan Idul Adha ada 10 masjid yang tidak digunakan untuk menjalankan sholat Idul Adha berjamaah.

3. Nuansa Khutbah Jum'at

Kegiatan di dalam Masjid selain sholat fardhu lima waktu, ada juga sholat Jum'at. Di dalam sholat Jum'at ada rukun yang menyebutkan tentang khutbah Jum'at. Nuansa khutbah Jum'at saat shalat jumat apakah bersifat moderat atau tidak. Di Kecamatan Karanglewas dari jumlah masjid 90 ada 6 masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jum'at. Jadi ada 84 masjid yang melaksanakan sholat Jum'at berjamaah dan semua masjid tersebut dalam khutbah Jum'at nyasemuanyamoderat.

4. Manajemen Masjid

Manajemen masjid merupakan kegiatan mengelola masjid dari kegiatan ekonomi, Pendidikan dan pengurus masjid. Manajemen yang dilakukan yang penulis deskripsikan yaitu tentang gaji imam masjid dan petugas kebersihan masjid atau marbot. Adapun dari 90 masjid yang sudah melaksanakan sistem gaji pada imam di masjid yaitu ada 1 masjid. Sedangkan untuk petugas kebersihan atau marbot masjid terdapat 15 masjid yang tidak memiliki petugas kebersihan. Kemudian untuk pelaksanaan Zakat Infak Shodakoh (ZIS) di masjid, baru terdapat 65 masjid yang telah memiliki atau ter bentuk kepengurusannya.



3.7. Persebaran Manajemen Masjid Di wilayah

Kecamatan Karanglewas

Penjelasan di dalam diagram di atas tentang pelaksanaan fungsi masjid dari jumlah 90 masjid yang ada di Kecamatan Karanglewas. Hal

tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan masjid di wilayah Kecamatan Karanglewas belum maksimal.

BAB IV

ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KUA KECAMATAN KARANGLEWAS

A. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Perkawinan di Kecamatan Karanglewas

Perkawinan merupakan proses perjanjian antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan dilaksanakan dengan sah baik secara agama maupun hukum di Indonesia. Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara di ridhai Allah. Adapun di dalam Islam perkawinan juga diistilahkan dengan nikah.

Data Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas dari tahun 2016 sampai dengan 2018 yang dilaksanakan baik di dalam KUA atau di luar KUA. Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 peristiwa perkawinan di Kecamatan Karanglewas sejumlah 498 yang terdiri dari 13 Desa. Sedangkan peristiwa yang perkawinan terbanyak terjadi di dalam Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada tahun 2017 peristiwa perkawinan di Kecamatan Karanglewas sejumlah 529 yang terdiri dari 13 Desa. Sedangkan peristiwa yang perkawinan terbanyak terjadi di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) sejumlah 289 peristiwa. Selain itu jumlah peristiwa perkawinan tertinggi terdapat di Desa Tamansari dengan jumlah 56 peristiwa. Sedangkan jumlah peristiwa perkawinan paling sedikit dari 13 desa yaitu terdapat di Desa PasirLor sejumlah 24 Peristiwa.

Pada tahun 2018 peristiwa perkawinan di Kecamatan Karanglewas sejumlah 596 peristiwa yang terdiri dari 13 Desa. Sedangkan peristiwa yang perkawinan terbanyak terjadi di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) sejumlah 338 peristiwa. Selain itu jumlah peristiwa perkawinan tertinggi terdapat di Desa Pangebatan dengan jumlah 69 peristiwa. Sedangkan jumlah peristiwa perkawinan paling sedikit dari 13 desa yaitu terdapat di Desa Pair Lor sejumlah 31 Peristiwa.

Untuk pernikahan berdasarkan rentang usia, bahwa peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 26-30 tahun. pada laki-laki yaitu sejumlah 184 peristiwa dan pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 16-19 tahun sejumlah 278 peristiwa. Selain itu pada tahun 2016 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Karanglewas yaitu sejumlah 6 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun sejumlah 1 orang. Sedangkan peristiwa

perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 89 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 51 orang.

Pada tahun 2017 Peristiwa pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas bahwa peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun.pada laki-laki yaitu sejumlah 202 peristiwa dan pada pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 249 peristiwa. Selain itu pada tahun 2017 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Karanglewas yaitu sejumlah 2 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun nihil. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 100 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 73 orang..

Selainitu, peristiwa pernikahan pada tahun 2018 paling tinggi yaitu bahwa peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun.pada laki-laki yaitu sejumlah 243 peristiwa dan pada pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 309 peristiwa. Selain itu pada tahun 2018 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Karanglewas yaitu sejumlah 3 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun nihil. Sedangkan peristiwa

perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 109 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 77 orang.

Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas dari tahun 2016-2018 sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Di tahun 2018 peristiwa perkawinan di bawah usia minimal perkawinan mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan peta keagamaan di bidang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas sangat baik.

Selanjutnya, untuk peristiwa perkawinan dilihat dari pekerjaan mempelai pada data perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas tahun 2016 paling banyak adalah dagang atau wiraswasta sejumlah 225. Kemudian pekerjaan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI sejumlah 7 orang. Selain itu jumlah pekerjaan lainnya yaitu 10 orang dari pegawai atau karyawan, 26 orang dari petani atau nelayan.

Data perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas tahun 2017 terbanyak adalah pegawai atau karyawan sejumlah 331. Kemudian pekerjaan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI sejumlah 7 orang. Selain itu jumlah pekerjaan lainnya yaitu 282 orang dari pedagang atau wiraswasta, 8 orang dari petani atau nelayan.

Sedangkandata perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas tahun 2018 adalah pegawai atau karyawan sejumlah 477 orang, TNI atau ABRI sejumlah 1 orang, pedagang atau wiraswasta 411 orang dan 47 orang dari petani atau nelayan. Kemudian untuk pekerjaan yang terbanyak jumlahnya pada mempelai perkawinan yaitu pegawai atau karyawan, dan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI.

Persitiwaperkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKaranglewasdilihatdaritingkat pendidikan mempelai pada saat mendaftarkan perkawinan tahun 2016 yaitu jenjang SD sederajat sejumlah 212 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 269 orang, jenjang SMA sederajat 227 orang, dan sarjana 105 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMP sederajat dan paling sedikit yaitu jenjang akademi.

Kemudian, pada tahun 2017 pada saat mendaftarkan perkawinan yaitu jenjang SD sederajat sejumlah 258 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 266 orang, jenjang SMA sederajat 393 orang, akademi 43 orang dan sarjana 98 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMA sederajat dan paling sedikit yaitu jenjang akademi. Data tersebuttelahmenunjukkanbahwa program belajar 12 tahun yang dilaksanakanpemerintahmengalamikenaikansecarasigniikan.

Pada tahun 2018 jumlah tingkat Pendidikan mempelai pada

saat mendaftarkan perkawinan yaitu yaitu jenjang SD sederajat sejumlah 235 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 313 orang, jenjang SMA sederajat 482 orang, akademi 37 orang dan sarjana 125 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMA sederajat dan paling sedikit yaitu pada jenjang akademi.

Proses pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewastelah sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan. Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewastelah adalah Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi:

8. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
9. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
10. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
11. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
12. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.

13. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.

14. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.

Selain itu tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Berdasarkan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

10. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.

11. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.

12. Pengelolaan dan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan

13. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah

14. Pelayanan bimbingan kemasjidan

15. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah

16. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam

17. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

18. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peta keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewastelah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewastelah juga tercatat dan teradministrasi dengan baik.

B. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Perwakafan di Kecamatan Karanglewastelah

Bidang Perwakafan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewastelah juga mengelola pendataan wakaf baik masjid, mushola dan lainnya. Wakaf yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kata yang senada dengan itu.

Dalam KHI. Pasal 1 (1) PP.No.28/1977 wakaf di definisikan sebagai berikut: "Perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".

Dalam PP nomor 25 tahun 2018

dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewasmengaturtentang proses Ikrar wakafnya saja, karena Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Petugas pencatata ikrar wakaf benda di bidang sosial dan keagamaan.

Jumlah wakaf dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2016 jumlah tanah wakaf sejumlah 247 bidang dengan tanah yang telah bersertifikat sejumlah 187 bidang dan yang belum bersertifikat sejumlah 60 bidang dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 67.705,1 m².

Pada tahun 2017 jumlah tanah wakaf sejumlah 253 bidang dengan tanah yang telah bersertifikat sejumlah 187 bidang dan yang belum bersertifikat sejumlah 66 bidang dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 73.293,83 m². Sedangkan tahun 2018 jumlah tanah wakaf sejumlah 260 bidang dengan tanah yang telah bersertifikat sejumlah 194 bidang dan

yang belumlah bersertifikat sejumlah 66 bidang dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 76.248,83 m².

Adapun untuk tanah wakaf yang diperuntukkan masjid di Kecamatan Karanglewas dari jumlah 90 masjid telah bersertifikat dengan status wakaf sejumlah 83 masjid, 5 masjid berstatus girik sedangkan 2 masjid masih sertifikatkan milik (SHM).

C. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Kemasjidan di Kecamatan Karanglewas

Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktifitas umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik berupa ibadah shalat, i'tikaf, pendidikan dan aktifitas-aktifitas yang lain. Masyarakat muslim di Indonesia menganggap bahwa, fungsi Masjid di khususnya sebagai pusat peribadatan, pusat pengabdian diri pada Allah dengan menjadikan shalat dan i'tikaf kepada Allah SWT, tetapi pada masyarakat umumnya Masjid ini telah mempunyai pengertian sebagai tempat khusus yang dalam bentuk bangunan digunakan untuk jama'ah Jum'ah.

Adapun Masjid (tempat sujud) yang tidak dipergunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan shalat jum'at bukanlah Masjid tetapi akan dianggap oleh masyarakat pada umumnya dengan sebutan lain yaitu surau, langgar (mushala) atau sebutan yang lain disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Selain itu Masjid juga sama seperti lembaga keagamaan lainnya yang membutuhkan manajemen masjid dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Manajemen masjid adalah suatu proses mengatur, mengelola masjid dengan baik yang bertujuan mengembangkan dan membina segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid. Ruang Lingkup Manajemen Masjid yaitu: Eksistensi Masjid, Dinamika Masjid (Suara adzan, Shalat berjamaah, Suara ayat suci).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewes dalam bidang masjid memiliki tugas untuk melakukan pencatatan dan juga pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid. Selain dari itu, seluruh pendataan masjid juga dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewes melalui Penyuluh Agama setempat.

Selain bidang masjid Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewes juga mengelola pendataan wakaf. Wakaf yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kata yang senada dengan itu.

Dalam KHI. Pasal 1 (1) PP.No.28/1977 wakaf di definisikan sebagai berikut: "Perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam". Dalam PP nomor 25 tahun 2018 dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan menurut Syariah.

KUA merupakan Petugas pencatataikrar wakaf benda di bidang sosial dan keagamaan. Selain itu, seluruh masjid yang ada di Kecamatan Karanglewas yang berjumlah 90 masjid dengan jumlah 83 masjid telah berstatus wakaf dan bersertifikat, 2 masjid masih SHM dan 5 masjid berstatus girik.. Peta kemasjidan dan wakaf di KUA Karanglewas telah diatur dan teradministrasi dengan baik. Semua data masjid beserta duplikat sertifikat wakaf masjid tersiprapi di KUA Karanglewas. Hal ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi KUA Kecamatan Karanglewas telah dilaksanakan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapatlah disimpulkan makna yang terungkap dari penelitian ini. Setelah seluruh tahap penelitian dilakukan, mulai dari observasi pendahuluan, pengkajian teori dan penelitian di lapangan, serta pengolahan analisis hasil penelitian. Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas (Analisis tugas pokok dan fungsi KUA kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018).

Bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas dari tahun 2016-2018, yaitu tahun 2016 sejumlah 498 peristiwa, 2017 sejumlah 529 peristiwa dan untuk 2018 berjumlah 596 peristiwa. Proses tersebut sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Dalam bidang perwakafan di Kecamatan Karanglewas jumlah wakaf dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2016 jumlah tanah wakaf sejumlah 247 dengan jumlah luas seluruhnya yaitu

67.705,1 m². Pada tahun 2017 jumlah tanah wakaf sejumlah 253 bidang dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 73.293,83 m². Sedangkan tahun 2018 jumlah tanah wakaf sejumlah 260 bidang dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 76.248,83 m².

Dalam bidang kemasjidan di kecamatan Karanglewas memiliki masjid sejumlah 90 masjid yang tersebar di 13 desa. Untuk setiap masjid memiliki kapasitas jamaah yang berbeda-beda. Adapun jumlah jamaah dengan rentang 50-100 berjumlah 74 masjid, kemudian untuk rentang jamaah 100-150 sejumlah 4 masjid, selanjutnya untuk rentang jamaah 150-200 ada 9 masjid dan untuk rentang jamaah > 200 ada 3 masjid.

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Adapun dalam pelaksanaannya masih memiliki sedikit hambatan berupa tidak adanya sumber daya manusianya dan serta anggaran dana yang terbatas dari DIPA Kementerian Agama RI.

B. Saran

Dari simpulan penelitian tersebut di atas peneliti memberikan beberapa saran, di antaranya sebagai berikut:

1. Kepala KUA menerapkan manajemen secara profesional dan profesional sehingga visi, misi, tujuan dan rencana program kerja KUA terlaksana dengan efektif, dan efisien.

2. Pegawai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan kontinyu, istiqomah, jujur, dan tanggung jawab sehingga tercapainya tujuan KUA.
3. Hendaknya KUA memberikan pelayanan dengan sepenuh hati agar kegiatan-kegiatan di KUA dapat berjalan dengan baik dan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar, hal ini tiada lain berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan di sana-sini, hal ini tiada lain karena keterbatasan dan minimnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran-saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung serta yang berupa materil maupun spiritual. Sehingga sangat membantu dan melancarkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Taqiyuddn. Ttt. *KifayatulAkhyar Bag. Kedua (terjemah)*. Surabaya: Bina Iman.
- Abubakar,ZainalAbidin. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet, III. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *SistemEkonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet I*. Jakarta: UI Press.
- Al-Iqna', Muhammad. *al-Khatib*. Beirut: Daral- Ma'rifah, t.th.
- Alwasilah, Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Amirin, Tatang. 1998.*Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin,Kiagus Zainal. 2013.*Beberapa Kemungkinan Kesalahan dalam Tahap Pengumpulan DataPenelitian*. *Teknika*25, No 1.
- Arikunto, Sukarsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Ayub, Mohammad E.1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gemalnsani Press.
- Baharta, Dewi S. 1995.*Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang.
- DepagRI.1996.*Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Semarang: PT: KaryaTohaPutra.
- Departemen Agama Dierktorat urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.2008. *Tipologi Masjid*.Jakarta: Depag.
- Departemen Agama. 1998. *KompilasiHukum Islam*. Jakarta: t.p.
- DitjenBimas Islam Kemenag RI. 2017. *FondasiKeluargaSakinah: BacaanMandiriCalonPengantin*. Jakarta.
- Fauzia, Ameliadan Ary Hermawan, dalam Idris ftaha

- (Ed).2003.*BerdermaUntuksemua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1. Jakarta: Teraju.
- Gazalba, Sidi. *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th.
- Hadi, Sutrisno. 1981. *Metodologi Research*, jilid III. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Rahmat. *HukumPerkawinan Islam*. Cet. I; Bandung : CV. Pustaka Setia, t.t.
- HanafieSyahrudin.1988.*MimbarMasjid,Pedomanuntuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hasan, Ibrahim. 1973.*FiqhPerbandinganDalamMasalahTalak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya'ulumuddin,
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kahmad,Dadang. 2002.*Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution,Harun.1979.*Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI.
- Qahaf, Mundzir.1995.*SanadâtAl-Ijârah,Al-Ma'hadAl-IslâmyliAl-Buhûtswa At-Tadrib*. Kairo:Daras-Salam.
- Rahman,Fazlur.1999.*Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, di terjemahkan oleh Jaziar Radianti dengan judul Etika Pengobatan Islam, Cet 1. Bandung: Penerbit Mizan.
- Rofiq,Ahmad. 1977.*Hukum Islam Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1993.*Fiqh Sunnah Cetke 4 jilid 2*.Berut: Dar Al Fikr,
- , 1990. *Fiqh al-Sunnah, jilid 6*, Cet. VII. Bandung: PT. AL-Ma'arif.
- Satori, Djam'an. dkk., 2012. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soemiyati. 1986.*HukumPerkawinan Islam dan Undan-undangPerkawinan*. Yogyakarta:Liberty.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan*

Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syahrudin, Hanafie.1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.

Thalib, Sayuti. 1974. *HukumKekelurgaan Indonesia*. Jakarta : Ui-Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Depag RI, 2005.

Yunus. 1979. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Hidayah Karya Agung.

Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al- Quran.

Website, jurnal dan skripsi :

Afdhol Abdul Hanaf, "Subjek dan Objek Penelitian" Artikel, 2012, <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html> (diakses 20 April 2014).

Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi), (Medan: 2018) Universitas Islam Negeri Medan.

Jurnal "Analisa" Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

Nurfadilah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi), Universitas Negeri Makassar.